

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Proses Diversi di wilayah Kabupaten Sleman sudah berjalan efektif dimana ada 60 penetapan diversi dari 68 penetapan yang berhasil pada tingkat penyidikan yang sudah seharusnya proses pelaksanaan diversi sudah selesai pada tahap pertama supaya lebih cepat menyelesaikan perkara ABH, selain itu baik dari faktor hukumnya sendiri, dari para pihak yang melaksanakan proses diversi seperti korban keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakatnya, dari faktor sarana pra sarana di wilayah hukum Sleman sudah sangat baik untuk menangani perkara anak, tersedia ruangan khusus untuk musyawarah penyelesaian perkara anak seperti di Polres Sleman dan di Pengadilan Negeri Sleman. Untuk penanganan perkara anak sudah cepat dan sesuai Undang-Undang yang berlaku yaitu maksimal 30 hari sejak penyidikan dimulai. Posisi penegak hukum juga sudah berada ditengah yang tidak memihak kepada pihak terlapor maupun pelapor, para pihak juga semuanya diperlakukan dengan sama baik dari pihak pelaku maupun korban.
2. Penerapan Diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum sudah efektif, hal itu dibuktikan dengan kuesioner yang disebar sebanyak 30 kuesioner dari 22 pertanyaan yang diberikan menunjukkan jawaban-jawaban bahwa tujuan dari diversi pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terpenuhi semua, yaitu perdamaian antara para pihak yang terlibat

sudah terpenuhi, perkara anak terselesaikan diluar proses peradilan, tidak ada penahanan terhadap anak sehingga tidak terampas kemerdekaannya, ada tokoh masyarakat yang mendampingi sehingga tujuan dari mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi juga sudah terpenuhi, dan menanamkan tanggung jawab kepada anak yaitu dengan mengikuti hasil dari kesepakatan diversi. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Aturan atau hukum bisa disebut efektif juga berdasarkan teori penegakan hukum, disini peneliti menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dalam teorinya ada beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan semua sudah terpenuhi dalam proses penerapan Diversi di Kabupaten Sleman. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Diversi di Kabupaten Sleman semuanya sudah mencapai tujuan dari Diversi yang berada pada Pasal 6 Undang-Undang SPPA. Jadi, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait serta Teori yang berkaitan membuktikan bahwa Diversi sudah efektif diterapkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Sleman.

B. SARAN

1. Diversi pada tahap penyelidikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan cepat, jadi kepada para pihak pendamping ABH baik orang tua, wali, maupun tokoh masyarakat, jangan memperlambat proses diversi ini agar proses diversi tidak berlangsung lama sehingga anak tidak merasa tertekan. Untuk penyidik sebagai pintu gerbang utama pelaksanaan diversi laksanakan proses pemeriksaan tanpa tergesa-gesa dan harus teliti dalam pelaksanaan melakukan penyidikan kasusnya terlebih dahulu, karena hal ini untuk mengetahui sebab dari anak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, juga untuk mengetahui apakah benar perbuatan tersebut dilakukan oleh anak tersebut atau tidak, ini dilakukan untuk menghindari salah tangkap.
2. Diversi sudah efektif penerapannya di wilayah hukum Sleman, namun perlu dukungan dari anak-anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, agar para ABH nantinya dapat merasakan dampak positif dari dilaksankannya diversi, selanjutnya anak-anak yang telah melaksanakan diversi diberikan pemahaman agar tidak menyepelekan dan meremehkan hasil dari diversi, hal ini agar hasil kesepakatan diversi tercapai dengan maksimal dan anak-anak terhindar dari penilaian buruk masyarakat.